AMANDEMEN TERHADAP PERJANJIAN NO UM.54/20/15/PTP-21 TANGGAL 31 DESEMBER 2021

Nomor: UM.54/7/16/PTP-22

Antara

PT Prima Terminal Petikemas

Dengan

Realtime Bussiness Solutions Pty Ltd.

PT Primus Indonesia

Tentang

PEKERJAAN PERAWATAN 1 (SATU) PAKET TERMINAL OPERATING SYSTEM (TOS) PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS TAHUN 2022

Amandemen Perjanjian Pekerjaan Perawatan 1 (Satu) Paket Terminal Operating System (TOS) PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2022 ini dibuat pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua (30-03-2022) di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. PT TERMINAL PETIKEMAS. PRIMA perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar No. 162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H. notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-46327.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 03 September 2013 yang terakhir kalinya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas (Sirkuler) Nomor: 48 yang dibuat dihadapan Henry Tjong, SH, notaris di Medan, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-04935 tanggal 30 Desember 2021 dalam hal ini diwakili oleh AGUS WILARSO, selaku Direktur Operasi dan Teknik PT Prima Terminal Petikemas, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 11 tanggal 15 Maret 2019, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

AMANDEMEN TO AGREEMNT NO UM.54/5/13/PTP-18 DATED 03 AGUSTUS 2018

Number: UM.54/7/16/PTP-22

Between

PT Prima Terminal Petikemas

With

Realtime Bussiness Solutions Pty Ltd.

PT Primus Indonesia

Regarding

MAINTENANCE OF 1 (ONE) PACKAGE TERMINAL OPERATING SYSTEM (TOS) PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS YEAR 2022

Amandment of Agreement of Procurement 1 (One) Package Terminal Operating System (TOS) PT Prima Terminal Petikemas Year 2022 made on this day *Wednesday* Date *Thirty* Month *March* Year 2022 (30-03-2022) in Jakarta, the undersigned below:

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS, a company duly incorporated and existing under the laws of the Republic of Indonesia, in accordance with the Deed of Establishment Number 162 dated 30 July 2013, made before Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notary in Medan, and has been legalized by the Approval of Minister of Law and Human Rights Number AHU-46327.AH.01.01.Tahun 2013 dated 3 September 2013, which was last amended by the Deed of Decision of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT Prima Terminal Petikemas (Sircular) Number: 48 drawn made before Henry Tjong, SH, a notary in Medan, has been stored in the Administration System database which has been notified to the Minister of Laws and Human Rights based on Letter of Acceptance of Notification Number AHU-AH.01.03-04935 dated December 30, 2021, in this matter represented by AGUS WILARSO, in his capacity as Operational and Engineering Director of PT Prima Terminal Petikemas, based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions Number 11 dated March 15, 2019, has been stored in the Administration System database which has been Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0189855 tanggal 05 April 2019, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS yang berkedudukan di GRHA PELINDO SATU Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 01 Belawan, Medan-20411, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

- 2. **REALTIME BUSSINESS SOLUTIONS PTY LTD.**, perusahaan yang didirikan dan beroperasi berdasarkan ketentuan hukum Negara Australia yang berkedudukan di Level 5, 85 George st, Parramatta, NSW 2150, Australia, dalam dalam hal ini diwakili oleh HOANG M NGUYEN, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Realtime Bussiness Solutions Pty Ltd., yang selanjutnya disebut sebagai "**RBS**".
- PT PRIMUS INDONESIA, perusahaan yang didirikan dan beroperasi berdasarkan ketentuan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Plaza Pacific, Blok A2/33, Jl. Raya Boulevard Barat, Kepala Gading, Jakarta 14240, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh AM. BUDIONO TJAHJONO selaku Direktur dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Primus Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Primus Indonesia Nomor 1 Tanggal 11 Juni 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Berita Acara Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Tanggal 9 Juni 2010 Nomor 01, yang pertama dan terakhir dibuat oleh Fransisca Inning Soemantri, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya disebut "PRIMUS".

RBS dan PRIMUS akan secara bersama-sama dianggap sebagai satu pihak, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengikat diri secara hukum ke dalam suatu perjanjian nomor UM.54/20/15/PTP-21 tanggal 31 Desember 2021 antara PT Prima Terminal Petikemas dengan, Realtime Business Solution PTY LTD, dan PT Primus Indonesia. tentang

notified to the Minister of Laws and Human Rights based on Letter of Acceptance of Notification Number AHU-AH.01.03-04955 dated April 05, 2019, act for and on behalf of and represent PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS having its registered office at GRHA PELINDO SATU Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 01 Belawan, Medan-20411, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, hereinafter referred to as the "FIRST PARTY".

- LTD., a company duly incorporated and existing under the laws of Australia, having its registered office at Level 5, 85 George st, Parramatta, NSW 2150, Australia, in this matter represented by HOANG M NGUYEN, by virtue of a Power of Attorney dated 1 August 2018, in his capacity as Managing Director, and therefore is acting for and on behalf of Realtime Bussiness Solutions Pty Ltd., hereinafter referred to as "RBS".
- PT PRIMUS INDONESIA, a company duly incorporated and existing under the laws of the Republic Indonesia, having its registered office at Pacific Plaza, Block A2/33, West Boulevard Road, Kelapa Gading, Jakarta 14240, Indonesia in this matter representated by AM **BUDIONO** TJAHJONO in his capacity as Director, acting for and on behalf of PT Primus Indonesia based on Deed PT Primus Indonesia Company Limited No. 1 on June 11th 2001, as amendded several times and the latest by Deed Extraordinary General Meeting of Share holders date June 9th, 2010 No. 01, the first and thelastwas made by Fransisca Inning Soemantri S.H., Notary in Jakarta, hereinafter referred to as the "PRIMUS".

RBS and **PRIMUS** shall collectively consider as one party, hereandafter jointly reffered to as the "SECOND PARTY".

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY shall hereinafter collectively be referred to as the "PARTIES" first explaine following matters:

1. FIRST PARTY and SECOND PARTY has consented bound legally in an agreement under Number UM.54/13/8/PTP-21 dated 6 September 2021 between Realtime Business Solution PTY LTD, and PT Primus Indonesia. regarding Maintenance of 1 (One) Package Terminal

- Pekerjaan Perawatan 1 (satu) Paket Terminal Operating System (TOS) PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2022;
- Bahwa PIHAK KEDUA menyampaikan surat kepada PIHAK PERTAMA Nomor: 004/SP/PI/III/22 tanggal 18 Maret 2022 Perihal Tindak Lanjut Surat Undangan PT Prima Terminal Petikemas

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk melakukan Amandemen Perjanjian sebagai berikut:

Pasal I

Mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Pekerjaan Perawatan 1 (satu) Paket Terminal Operating System (TOS) PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2022 Nomor: UM.54/20/15/PTP-21 pada tanggal 31 Desember 2021, antara lain sebagai berikut:

- (1) Ketentuan Pasal 4 ayat (2) butir a) Perjanjian ditambahkan 4 (empat) butir sebagai berikut:
 - 6) Melakukan kegiatan pembersihan perangkat server, storage, router, dan switch;
 - 7) Database Performance Tuning, dilakukan oleh teknisi bersertifikasi DBA Oracle (per 3 bulan), meliputi:
 - a) Backup dan Schedule Backup;
 - b) HotBackup:
 - c) Monitoring TOP SQL;
 - d) SQL Tuning;
 - e) Monitoring Tablespace;
 - f) Space Storage;
 - g) Archivelog;
 - h) Alert Log;
 - i) Trace File
 - 8) Database Switchover, meliputi Recovery dan restore data file dilakukan oleh teknisi dengan sertifikasi DBA Oracle per 6 bulan;
 - 9) Melakukan Healthcheck per 6 bulan berupa pengecekan log dan fungsional perangkat meliputi:
 - a) Server Aplikasi dan Database;
 - b) Server Storage;
 - c) Switch dan Router
- (2) Ketentuan Pasal 6 Perjanjian diubah menjadi sebagai berikut:

- Operating System (TOS) PT Prima Terminal Petikemas:
- 2. Whereas the SECOND PARTY has submitted letter to FIRST PARTY Number: 004/SP/PI/III/22date March 18, 2022 about Tindak Lanjut Surat Undangan PT Prima Terminal Petikemas;

Regarding to the matters above, then THE PARTIES have agreed to amend the Agreement as follows:

Article I

Change and add some provisions in Maintenance of 1 (one) Package Terminal Operating System (TOS) PT Prima Terminal Petikemas Year 2022 Number: UM.54/20/15/PTP-21 dated December 31, 2022, as follows:

- (1) The Provisions as set on Article 4 paragraph 2 point a) in Agreement shall be added 4 (four) points as follows:
 - 6) Carry out cleaning activities for servers, storage, routers, and switches;
 - 7) Database Performance Tuning, performed by an Oracle DBA certified technician (per 3 months), includes:
 - a) Backup dan Schedule Backup;
 - b) HotBackup:
 - c) Monitoring TOP SQL;
 - d) SQL Tuning;
 - e) Monitoring Tablespace;
 - f) Space Storage;
 - g) Archivelog;
 - h) Alert Log;
 - i) Trace File
 - 8) Swtichover database, including data file recovery and restore performed by technicians with Oracle DBA certification per 6 months;
 - 9) Perform healthcheck per 6 months in the form of checking the device's logs and functionality including:
 - a) Server Aplikasi dan Database;
 - b) Server Storage;
 - c) Switch dan Router
- (2) The Provisions as set on Article 6 paragraph 1 in Agreement shall be mended as follows;

Pasal 6 HARGA PEKERJAAN

- 1. Harga Pekerjaan untuk perawatan software yang akan dilaksanakan oleh RBS adalah sebesar USD 249.000 (dua ratus empat puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat) belum termasuk PPN sesuai ketentuan pajak yang berlaku, yang dihitung secara proporsional sesuai dengan perhitungan biaya perbulan berdasarkan perjanjian (terlampir)
- Harga Pekerjaan untuk Perawatan hardware yang akan dilaksanakan oleh PRIMUS adalah sebesar Rp 3.115.078.222,- (tiga milyar seratus lima belas juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Harga lumpsum adalah sebesar Rp 1.171.398.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan penambahan biaya lumpsum jasa SDM yang dihitung secara proporsional sesuai dengan perhitungan biaya perbulan berdasarkan perjanjian;
 - Harga satuan adalah sebesar Rp 1.943.680.222,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
 - c. Harga Pekerjaan belum termasuk PPN sesuai ketentuan pajak yang berlaku;
 - d. Rincian perhitungan Harga Pekerjaan terlampir
- (3) Ketentuan Pasal 7 ayat 4 Perjanjian diubah menjadi sebagai berikut :
 - Pembayaran Kepada PIHAK KEDUA dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
- (4) Ketentuan Pasal 8 ayat 1 Perjanjian diubah menjadi sebagai berikut :
 - Untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA yang diterbitkan oleh Bank Umum yang memiliki peringkat sangat bagus dari lembaga pemeringkat perbankan yang diakui oleh Bank Indonesia (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) dan tunduk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan nilai sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan

Article 6 PRICE OF WORK

- 1. The price of work for software maintenance to be carried out by RBS is USD 249.000 (two hundred and forty nine thousand United States dollars) excluding VAT, which is calculated proportionally according to the calculation of the monthly fee based on the agreement (attached)
- 2. The price of work for hardware maintenance to be carried out by PRIMUS is Rp. 3.115.078.222,- (three billion one hundred fifteen million seventy eight thousand two hundred twenty two rupiah), with the following details:
 - a. The lump sum price is Rp. 1.171.398.000,- (one billion one hundred seventy one million three hundred ninety eight thousand rupiah rupiah) with the addition of the lump sum fee for HR services which is calculated proportionally in accordance with the calculation of the monthly fee based on the agreement;
 - b. The unit price is IDR 1.943.680.222 (one billion nine hundred forty three million six hundred eighty thousand two hundred and twenty two rupiah);
 - c. Price of Work VAT excluded;
 - d. Details of the calculation of the Job Price are attached
- (3) The Provisions as set on Article 7 paragraph 3 in Agreement shall be amended as follows:
 - Payments to the SECOND PARTY are made every 3 (three) months accompanied by the Minutes of Work Handover
- (4) The Provisions as set on Article 8 paragraph 1 in Agreement shall be amended as follows

atau sebesar (....) dan Rp. (....) selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Perjanjian ini, selama jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan dengan masa berlaku sekurang-kurangnya (...) hari kalender ditambah 14 (empat belas) hari kalender yaitu (....) hari kalender.

Agreement, during the Work Implementation Period with a validity period of at least (...) calendar days plus 14 (fourteen) calendar days, namely (...) calendar days

(5) Ketentuan Pasal 9 ayat 2 Perjanjian diubah menjadi sebagai berikut:

(5) The Provisions as set on Article 9 paragraph 2 in Agreement shall be amended as follows

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak 01 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

The implementation period of the work starts from January 1, 2022 until June 30, 2022

PASAL II

ARTICLE II

- (1) Amandemen ini dibuat berdasarkan Perjanjian Utama dan berlaku setelah ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Utama, oleh karena itu ketentuan dan persyaratan yang tercantum sebagaimana diatur dalam Perjanjian Utama tetap berlaku selama tidak diubah dalam amandemen ini.
- (1) This Amandment made in accordance with The Main Agreement and shall enter into force after singed by the PARTIES and constitute an inseperable part of Main Agreement, therefore the provisions and requirements that are listed in the Main Agreement shall remain effectively and binding to extent by not contrary to this Amandement.
- (2) Amandemen Perjanjian ini dibuat dalam 3 (tiga) Salinan, 2 (dua) asli dibubuhi meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) This amendment is made in 3 (three) duplicates, 2 (two) duplicate with sufficient duty stamp and have the same legal force.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di atas oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana tersebut di atas.

Therefore, this Agreement was entered into by the PARTIES on the date as mentioned above.

PIHAK PERTAMA/THE FIRST PARTY PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

PIHAK KEDUA/THE SECOND PARTY REALTIME BUSINESS SOLUTIONS Pty. Ltd.

Nama/Name: Agus Wilarso

Jabatan/Title: Direktur Operasi dan Teknik/Operational

and Engineering Director

Nama/Name: Hoang M Nguyen

Jabatan/*Title*: Direktur Utama/*Managing Director*

PIHAK KEDUA/THE SECOND PARTY PT PRIMUS INDONESIA

Nama/*Name*: AM Budiono Tjahjono Jabatan/*Title*: Direktur/*Directo*